

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari bahasa Arab “nikah”, menurut bahasa artinya menumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.¹ Dan pengertian menurut istilah, terdapat beberapa definisi yaitu salah satunya menurut Muhammad Abu Ishrah: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dengan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.²

Dalam hal perkawinan seseorang dapat memilih yang terbaik bagi kehidupannya kelak, tidak jarang seseorang melakukan perkawinan dibawah umur tanpa melihat suku, agama, dan bangsa tetapi tujuan yang terpenting adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sesuai dengan pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 7

² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1995), hal 37

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi untuk saling mengasihi baik dari kedua belah pihak maupun kepada semua keluarga sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan, tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan, selain itu pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.³

Hakikatnya perkawinan tidak hanya itu, adanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pasangan suami-isteri dalam membina hubungan rumah tangga untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawadah dan warahmah*. Sesuai dengan KHI pasal 3 Bab II Dasar-dasar Perkawinan.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”. Dan hal ini juga tertera dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974:

1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal 374.

3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Ketentuan pasal diatas, dengan kata lain seseorang yang melakukan perkawinan dibawah batas minimal yang ditetapkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1) dikatakan perkawinan dibawah umur. Pembatasan tersebut dimaksudkan sebagai sebuah antisipasi terhadap gejala yang akan ditimbulkan dalam perkawinan, dengan kata lain mencegah terhadap keretakan rumah tangga akibat kurangnya kesiapan mental seseorang untuk menjalaninya. Apabila suami isteri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan, baik fisik maupun rohani, maka pembinaan rumah tangga menjadi sulit.

Kelancaran pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. PP No. 9 Tahun 1975 tersebut dimuat dalam lembaran Negara tahun 1975 No. 12 dan penjelasannya dalam tambahan lembaran Negara No. 3050. PP No. 9 Tahun 1975 memuat 10 bab dan 49 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristri lebih dari seorang, ketentuan pidana dan penutup.

Perkawinan yang dilakukan dalam usia kurang dari 21 tahun adalah perkawinan yang dapat dikategorikan pada perkawinan yang lemah, oleh

karenanya masih dilakukan dalam tatanan pengampunan orang tua, sesuai dengan pasal 6 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berbeda dengan sebagian masyarakat di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuninga yang mealkukan perkawinan dibawah umur yang melanggar pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mereka mengalami keharmonisan pada keluarganya, terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sesuai dengan pasal 3 Bab II dalam KHI dan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, sesuai dengan pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Desa tersebut dihuni oleh 3.555 jiwa, yang terdiri dari 1.805 jiwa laki-laki dan 1.750 jiwa perempuan. Untuk lebih jelasnya bias di lihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-Laki	1.804
2	Perempuan	1.747
Jumlah Total		3.551

Sumber: Profil Desa Kertawangunan

Perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh masyarakat desa kertawangunan dapat dilihat di tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Gambaran Umum Informan Berdasarkan Pendidikan Dan Umur
Perkawinan

No	Informan	Tingkat Pendidikan	Umur Perkawinan	
			Suami	Isteri
1	A/P	SMP-SD	23	15
2	E/N	SD-SD	28	14
3	M/A	SMP-SD	25	15
4	R/V	SMP-SMP	17	14
5	E/L	SMP-SMP	30	15
6	F/P	SMA-SMP	27	15
7	J/N	SMA-SD	30	15

Sumber: Hasil wawancara dengan informan

Peneliti mencoba mewawancarai salah satu pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur yaitu, pasangan AS dan PA, PA kawin dngan AS ketika umur 16 tahun, dari beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan, di antaranya: alasan melakukan perkawinan dibawah umur?, apa dampak yang di rasakan setelah melakukan perkawinan di bawah umur?, dan bagaimana cara membentuk keluarga yang harmonis?. Dari pertanyaan-pertanyaan itu jawaban dari pihak suami maupun isterinya dapat disimpulkan bahwa dengan pendidikan terakhir rendah tapi dengan di bekali ilmu-ilmu agama yang di dapat selama di pesantren, pasangan ini menerapkan keterbukaan dan menanamkan niat untuk menjaga nafsu dan menyempurnakan iman, disamping itu untuk membentuk keharmonisan

dalam berkeluarga sang suami sering mengerjakan ibadah- dengan jamaah, seperti halnya sholat, puasa dan lain-lain.⁴

Disisi lain dalam jurnal pemikiran dan penelitian sosial keagamaan, perkawinan di bawah umur memicu masalah bagi keluarga yang akan dibina, yaitu, kekerasan pada isteri yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan di bawah umur tersebut.⁵

Melihat dari masalah di atas, penulis merasa perlu untuk meneliti yang terjadi di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan. Dari table 1.2 penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan perkawinan dibawah umur tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul **Keharmonisan Keluarga Pada Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.**

Sudibyo Alimoeso saat penutupan program *Eagle Junior Documentary Camp* Tahun 2013 di Buntet Pesantren, pada tanggal 23 maret 2013 mengkampanyekan program BKKBN tentang usia ideal menikah untuk wanita 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun, atas dasar pertimbangan aspek psikologis dan kesehatan yang bersangkutan, karena akan berdampak pada kehancuran rumah tangga.⁶

Alasan penulis mengambil studi kasus di Desa Kertawangunan, melihat dari segi letak lokasi desa tersebut yang ada dalam wilayah Kabupaten Kuningan, berdasarkan data yang penulis temukan bagian informasi media Pengadilan Agama Kuningan bahwa di tahun 2017 jumlah warga yang mengajukan gugatan

⁴ Wawancara dengan pasangan suami isteri AS dan PA, pada tanggal 28 April 2018, di Dusun Cipetir, Desa Kertawangunan

⁵ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya*, YUDISIA, Vol 7, No 2 (2016), hal. 406

⁶ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hal. 19

perceraian mencapai 1.600 perkara. Angka ini mengalami kenaikan di tahun 2018, di mana jumlah perceraian menjadi 1.756 perkara. Usia pasutri yang mengajukan perceraian masih di dominasi pasangan muda, dengan rentang usia 20 sampai 23 tahun.⁷

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini teratur dan sistematis penulis perlu merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian terhadap keharmonisan keluarga pada perkawinan dibawah umur di Desa Kertawangunan Kec. Sindangagung Kab. Kuningan kedalam beberapa rincian pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana dampak positif dan negatif dari perkawinan dibawah umur di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana upaya keluarga pada perkawinan dibawah umur untuk menjadi keluarga yang harmonis di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Memperhatikan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

⁷ <https://www.radarcirebon.com/angka-gugat-cerai-di-kuningan-capai-1-756-kasus-setahun.html> Diakses pada tanggal 10 Januari 2019 jam 23.12 WIB

1. Latar belakang terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.
2. Dampak positif dan negatif dari perkawinan dibawah umur di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.
3. Upaya keluarga pada perkawinan dibawah umur untuk menjadi keluarga yang harmonis di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Sumbangsih keilmuan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi disiplin ilmu hukum positif serta ilmu hukum islam dibidang perkawinan.
2. Agar bias menjadi pengetahuan untuk masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan di bawah umur.
3. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian yang membahas tentang perkawinan di usia muda telah cukup banyak dilakukan. Hasil penelusuran dilakukan terhadap literature yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dapat penyusun kemukakan beberapa, antara lain:

1. *Proses Perkawinan Dibawah Umur di Desa Hegasari (Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur Kecamatan Sindangberang Kabupaten Cianjur.*
Penulis Asep Mulyana dari Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunang Gunung

Djati Bandung 2014, pada skripsi ini penulis memaparkan untuk mengetahui latar belakang proses dan akibat perkawinan di bawah umur di Desa Hegasari Kecamatan Sindangbenghar Kabupaten Cianjur.⁸

2. *Manajemen Keluarga Dalam Perkawinan Usia Muda Di Desa Sibubut Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon*. Penulis Nurarifin dari Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1998, pada skripsi ini lebih menekankan pada aspek pengaturan dalam kehidupan keluarga usia muda.⁹
3. *Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Dalam Mengurangi Tingkat Pernikahan Dibawah Umur*. Penulis Ade Kuswara dari Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2009, pada skripsi ini penulis memaparkan tentang peran KUA Panjalu dalam mengurangi tingkat pernikahan di bawah umur.¹⁰

Sedangkan peneliti lebih menekankan skripsinya pada dampak perkawinan di bawah umur dan upaya-upaya dalam membentuk keluarga harmonis pada perkawinan dibawah umur.

E. Kerangka Pemikiran

1. Konsep keluarga dalam Islam

⁸ Asep Mulyana, *Proses Perkawinan Dibawah Umur di Desa Hegasari (Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur Kecamatan Sindangberang Kabupaten Cianjur*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati (Bandung:2014)

⁹ Nurarifin, *Manajemen Keluarga Dalam Perkawinan Usia Muda Di Desa Sibubut Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati (Bandung: 1998)

¹⁰ Ade Kuswara, *Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Dalam Mengurangi Tingkat Pernikahan Dibawah Umur*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, (Bandung: 2009)

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.¹¹ Itulah antara lain yang menjadi sebab sehingga agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatian yang sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Terkait hal ini, bisa ditemukan dalam puluhan ayat al-Qur'an dan ratusan hadis Nabi Muhammad SAW, petunjuk-petunjuk yang sangat jelas menyangkut hakikat tersebut. Allah SWT menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap insan dan hendaknya darinya dapat ditarik pelajaran berharga.¹²

2. Konsep keluarga sakinah¹³

- a. Berdasarkan ketahudian, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar keyakinan pada Allah SWT.
- b. Bersih dari syirik, syarat utama ketauhidan adalah bebas dari syirik atau menyekutukan Allah. Keluarga sakinah harus bebas dari syirik yang hanya akan menyesatkan kehidupan keluarga.
- c. Keluarga yang penuh dengan kegiatan ibadah, baik ibadah *hablum minallah* maupun *hablum minannas*.

¹¹ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)*, (Bandung Mizan, 1994), 253.

¹² *Ibid*, hal 253

¹³ Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hal. 56

- d. Terjadinya hubungan yang harmonis intern dan ekstern keluarga keharmonisan, hubungan antara anggota keluarga merupakan landasan terwujudnya keluarga sakinah, demikian pula hubungan dengan pihak-pihak di luar keluarga seperti sanak famili dan tetangga.
- e. Segenap anggota keluarga pandai bersyukur kepada Allah.
- f. Terwujudnya kesejahteraan ekonomi,

Hak dan kewajiban suami isteri dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعَثَهُمْ وَعَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ ٣٤

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”¹⁴

Berikut hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga menurut Baihaqy¹⁵:

- a. Mempergauli dengan baik
- b. Menaati selama dalam hal ma'ruf
- c. Selalu menjaga kehormatan baik suaminya maupun isterinya
- d. Selalu menjaga rahasia rumah tangga
- e. Tidak menggunakan harta suaminya, kecuali dengan izin suami
- f. Mengatur urusan rumah tangga dan pendidikan anak

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal 55

¹⁵ Ahmad Rafie Baihaqy, *Op-Cit*, hal. 64-65

- g. Memberi nafkah lahir maupun batin bagi untuk isteri
- h. Saling membantu dalam menjalankan tugas rumah tangga
- i. Memelihara, mengasuh, dan mendidik anak sebaik-baiknya, dan lain-lain

3. *Maqasid Al-Syari'ah*

Maqasid al-syari'ah adalah adalah tujuan *al-syari'* (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam Menetapkan hkum Islam. Menurut Abdul Wahab Khalaf, Syariat adalah Sebagai berikut:

“Dan tujuan umum Allah membuat hukum syariat adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat *dharuri* (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), kebutuhan yang bersifat *tahsini* (kebutuhan tersier).¹⁶

Salah satu dari *maqasid al-syariah* adalah *Hifzh Al Nasl* (menjaga keturunan)¹⁷.

1. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Untuk memperoleh jawaban dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *metode deskriptif* analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif analisis ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran

¹⁶ Mardani, *Ushul Fiqh*, ed.1, cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 333-334

¹⁷ *Ibid*, hal. 340

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁸

Alasan penulis memilih metode deskriptif aspek dari objek penelitian yang langsung dihadapkan dengan kehidupan masyarakat Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan sehingga menjadi faktor utama dalam pemilihan suatu objek dan status kelompok manusia. Serta penelitian ini diuraikan secara deskriptif, dengan melukiskan keadaan atau kejadian apa adanya yang ada dilapangan dilengkapi oleh proses interpretasi terhadap isi data dalam penulisan penelitian ini.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan ini adalah kualitatif. Data-datanya adalah data yang dikumpulkan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian dengan data responden pasangan perkawinan di bawah umur, dan kemudian diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Adapun data ini untuk menjawab masalah yang dipertanyakan. Yaitu faktor yang melatar belakangi perkawinan di bawah umur dan upaya pasangan perkawinan di bawah umur dalam membentuk keluarga harmonis di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber data primer

¹⁸ Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Cet. 6, (Bogor: Ghali Indonesia , 2005), hal. 54

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diantaranya para tokoh masyarakat, aparatur desa, serta dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Melakukan pengamatan dan pencatatan responden secara langsung terhadap hal yang dianggap berhubungan dan data-data yang dianggap berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara lisan kepada pihak yang bersangkutan yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Peneliti menyampaikan pertanyaan berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, selain itu juga teknik pengumpulan data menggunakan wawancara ini dipakai untuk mendapatkan informasi juga sumber data yang dapat dipercaya mengenai penelitian yang penulis kerjakan.

c. Studi pustaka

Penggalian data yang bersumber dari pengamatan dan pengutipan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, hal ini meliputi variable

yang berupa catatan, karya-karya ilmiah dan buku-buku tentang perkawinan sebagai bahan rujukan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisi data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klarifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik¹⁹

- a. Mengkategorikan data yang diperoleh lapangan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi pustaka tentang perkawinan muda.
- b. Mengklasifikasi data yang mencakup keharmonisan pada perkawinan di bawah umur di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.
- c. Menyimpulkan data adalah membuat kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian dengan memperhatikan rumusan masalah rumusan masalah yang sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh penulis.

¹⁹ *Ibid.* hal 66